

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Irigasi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tanah irigasi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
  - a. Jual beli tanah irigasi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dilaksanakan secara tunai, tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - b. Praktik jual beli tanah irigasi yang terjadi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum agraria nasional. Ini diperkuat dengan tidak melibatkan pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat yang diakui pemerintah untuk menangani akta tanah. Ini mengakibatkan pembeli tanah tidak mendapatkan hak milik secara legal atas tanah irigasi tersebut.
  - c. Dengan demikian, maka akad jual beli tanah irigasi tersebut tidak sah. Sehingga tanah irigasi tersebut harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemilik yang sah.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan jual beli tanah irigasi tersebut tidak sah. Karena terdapat salah satu rukun, yaitu barang yang diperjualbelikan atau *ma'qud alaih* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat dari *ma'qud alaih* yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut:
  - a. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan status kepemilikan tanah irigasi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka akad jual

beli tanah tersebut tidak sah menurut Hukum Islam. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindakan *Ghoshob*.

- b. Tidak dibatasi waktunya, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'. Dalam jual beli tanah irigasi ini, status kepemilikan atas tanah dibatasi sampai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghendaki adanya penertiban ataupun pengambilalihan atas tanah irigasi tersebut.
- c. Dengan demikian syarat sah jual beli menurut Hukum Islam bahwa barang yang diakadkan harus memenuhi kriteria di atas. Dilihat dari jenis barang yang di perjualbelikan yaitu tanah memang dapat memberi manfaat, tetapi bukan milik penjual. Maka Praktek jual beli tanah irigasi di Desa Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tidak sah karena tidak sesuai dengan Syari'at Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak penjual harus lebih jeli dalam melakukan pembelian tanah. Agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berkelanjutan. Meskipun tanah irigasi terletak di pinggir jalan yang strategis sehingga dapat digunakan untuk melakukan usaha tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menyediakan tempat lain untuk berdagang agar masyarakat pengguna tanah irigasi tersebut bersedia untuk pindah ke tempat yang lebih layak dan jelas.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan melakukan edukasi kepada masyarakat agar ikut serta merawat keberadaan saluran irigasi sungai Semoyo. Sehingga penggunaan dan pemanfaatannya lebih maksimal.
4. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para pihak yang selama ini bersinggungan dengan tanah irigasi, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PU SDA TARU.

### C. Kata Penutup

Demikian yang dapat penulis sajikan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Irigasi”. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mohon dengan hormat kepada semua pihak berkenan untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi yang memerlukan kajian terhadap jual beli tanah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, *Amin Yaa Robbal 'Alamiin*.

